



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN LOWOKWARU**  
**KELURAHAN TUNJUNGSEKAR**

Jl. Ikan Piranha Atas 206, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65142,  
Telepon (0341) 497111, Faksimile (0341) 497111,  
Laman [keltunjungsekar.malangkota.go.id](http://keltunjungsekar.malangkota.go.id), Pos-el [kel-ltunjungsekar@malangkota.go.id](mailto:kel-ltunjungsekar@malangkota.go.id)

KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
NOMOR :100.3.3.3.6/ 025 /35.73.05.1008/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS  
DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
TAHUN 2025

LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goal (SDG's)*;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan angka *Treatment Success Rate (TSR)* di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat, maka diharapkan Kelurahan memfasilitasi koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang Penetapan Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Suaunan Organieaasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81),

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG.
- KEDUA : Menetapkan Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang Pembentukan Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Tunjungaekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagaimana dimakaud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung penghentian stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC;
  - b. mendukung Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
  - c. mendukung Keikutsertaan masyarakat dalam program akrining atau deteksi dini TBC;
  - d. mendorong kegiatan awadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi;
  - e. memfasilitasi pembentukan kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC berbasis Rukun Warga;
  - f. berpartisipasi dalam pembinaan kader untuk penanggulangan TBC dengan melibatkan dinas



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR  
NOMOR : 100.3.3.3.6/025 /35.73.05.1008/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA  
TUBERCULOSIS DI KELURAHAN  
TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU  
KOTA MALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS  
DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

- I. Ketua : Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaaru Kota Malang
- II. Wakil Ketua : a. Sekretaris Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; dan  
b. Ketua TP PKK Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
- III. Anggota : 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
2. Kasi Sarana Prasarana Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
3. Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
4. Ketua RW 1 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
5. Ketua RW 2 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
6. Ketua RW 3 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
7. Ketua RW 4 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
8. Ketua RW 5 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
9. Ketua RW 6 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

10. Ketua RW 7 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
11. Ketua RW 8 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
12. Ketua Posyandu Mawar Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
13. Ketua Posyandu Matahari Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
14. Ketua Posyandu Dahlia Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
15. Ketua Posyandu Anggrek Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
16. Ketua Posyandu Sekardamai Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
17. Ketua Posyandu Cempaka Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
18. Ketua Posyandu Lely Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
19. Ketua Posyandu Flamboyan Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
20. Ketua Posyandu Bougenvile Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
21. Ketua Posyandu Aster Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
22. Babinsa Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; dan
23. Bhabinkamtibmas Kelurahan

Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota  
Malang.

